

**POLITIK HUKUM PEMBERLAKUAN PERATURAN MENTERI
PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 133
TAHUN 2015 TENTANG PENGUJIAN BERKALA
KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA
PEKANBARU TAHUN 2019**

Oleh : Putri Lestari

Pembimbing I : Dr. Emilda Firdaus S.H., M.H

Pembimbing II : Ledy Diana S.H., M.H

Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

Alamat : Jl. Letkol Hasan Basri No. 51

Email / Telepon : putrillestarii21@gmail.com / 085376236457

ABSTRACT

In terms of creating and guaranteeing the technical safety of motorized vehicles, an act of testing motorized vehicles is required. This can be seen with the issuance of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation and Regulation of the Minister of Transportation Number 133 of 2015 concerning Periodic Testing of Motorized Vehicles. One of the tasks of the Pekanbaru City Transportation Service is to carry out motor vehicle testing. The results of the pre-research found various phenomena in the implementation of motor vehicle testing, namely not optimal motor vehicle testing services, less than optimal motor vehicle testing equipment due to old equipment, limited funding sources from the Pekanbaru City Budget to facilitate all obstacles that occur. The purpose of writing this thesis, namely, firstly, to find out the legal politics of implementing the Periodic Testing of Motorized Vehicles in the City of Pekanbaru in 2019, secondly, to find out that the Periodic Motorized Vehicles in the City of Pekanbaru in 2019 are in accordance with the benefits of law in Indonesia.

The type of research on the Political Law of the Enforcement of the Regulation of the Minister of Transportation of the Republic of Indonesia Number 133 of 2015 concerning Periodic Testing of Motorized Vehicles in the City of Pekanbaru in 2019 which is a sociological law research, namely research that focuses on individual or community behavior in relation to the law.

From the results of the research problem there are two main things that can be concluded. First, that the legal politics of the enactment of a ministerial regulation has been relevant enough for testing but only for the technical and non-technical vehicle checking section. Second, the benefits of the Regulation of the Minister of Transportation of the Republic of Indonesia Number 133 of 2015 concerning Periodic Testing of Motorized Vehicles in Pekanbaru City can be felt by the driver, namely it is safer to drive and fulfills the needs of carrying out obligations as citizens. Meanwhile, the implementation of legal politics in the field is still not optimal. The author's suggestions, First, in order for the implementation of the legal politics of this enforcement to be carried out to the maximum, it is necessary to add additional rules governing smart cards that have been applied in motor vehicle testing. Second, the Pekanbaru City Transportation Service through UPTD PKB to act decisively on vehicle owners who do not test motorized vehicles by being given sanctions that focus more on coaching and fines, with the aim of increasing Regional Original Income (PAD), in order to provide a deterrent effect and cause legal benefits.

Keywords: *Legal Politics, Vehicles, Motorcycles, Safety.*

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suatu mekanisme penciptaan peraturan perundang-undangan salah satunya dibentuk melalui politik hukum yang dikendaki para penguasa pada masa tersebut. Sehingga mekanisme penciptaan hukum yang ada di Indonesia saat ini adalah berdasarkan kehendak dan kewenangan pemegang tampuk kekuasaan. Politik hukum dapat dijabarkan sebagai kemauan atau kehendak negara terhadap hukum.

Dengan demikian melalui politik hukum negara membuat suatu rancangan dan rencana pembangunan hukum nasional di Indonesia. Pencapaian pembangunan hukum akan mendorong pencapaian tujuan hukum yang selanjutnya mengarah pada terciptanya tujuan negara. Tujuan hukum untuk menciptakan suatu keadilan, kemanfaatan, ketertiban dan kepastian hukum tidaklah dengan mudah dapat dipenuhi apabila di dalam setiap hukum yang ada terkandung tujuan negara.¹

Dalam hal menciptakan dan menjamin keselamatan teknis kendaraan bermotor diperlukannya suatu tindakan pengujian kendaraan bermotor, dimana uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandeng, kereta tempelan dan kereta

khusus.² Tujuan dari dilaksanakannya pengujian berkala kendaraan bermotor yaitu memberikan jaminan keselamatan terhadap pengguna kendaraan bermotor, mendukung terwujudnya kelestarian lingkungan, memberikan pelayanan umum kepada masyarakat.³

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menerangkan bahwa kegiatan pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Pengujian Pemerintah Kabupaten/Kota.⁴ Dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Pekanbaru yang menjadi pelaksana pengujian kendaraan bermotor di Kota Pekanbaru dan diawasi langsung oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dan Direktorat Jendral Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 143, pasal 150, pasal 151, pasal 153 ayat (5), pasal 161 ayat (3), pasal 164 ayat (3), pasal 166 ayat (3) pasal 167 ayat (5), pasal 171, pasal 174 ayat (4), pasal 182, Peraturan Pemerintah

¹ Winda Wijayanti, "Eksistensi Undang-Undang Sebagai Produk Hukum dalam Pemenuhan Keadilan Bagi Rakyat", *Jurnal Konstitusi*, Vol, 10 No. 1 Maret 2013, hlm. 181.

² Pasal 1 ayat (51) Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

³ Pasal 2 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 133 Tahun 2015 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

⁴ Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pengujian Kendaraan Bermotor.

Observasi ditemukan beberapa kendaraan yang secara jelas telah memiliki tanda selesai uji namun masih mengeluarkan emisi asap pembuangan yang hitam pekat yang sangat mengganggu penglihatan pengendara di jalan, masih banyaknya kendaraan yang memiliki muatan berlebih yang melintasi jalan raya Kota Pekanbaru, masih terdapatnya berita di media masa tentang kecelakaan kendaraan dan angkutan barang yang disebabkan rem blong dan lampu-lampu kendaraan yang tidak berfungsi yang secara jelas penulis lihat dilapangan bahwa tanda bukti lulus uji kendaraan tersebut baru selesai dilakukan pengujian kendaraan bermotor.

Berdasarkan hasil pra riset penulis di lapangan dengan mengaitkan standar minimal pengujian kendaraan bermotor yang telah ditetapkan Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor PM 133 Tahun 2015 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, penulis ingin mengetahui apakah urgensi dikelurkannya Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2015 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan ini telah sesuai untuk pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Dari konstruksi berpikir seperti itulah maka ada beberapa hal berikut yang dapat dipergunakan sebagai landasan dalam melaksanakan politik hukum

perundang-undangan. Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis memilih judul skripsi tentang “Politik Hukum Pemberlakuan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2015 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Di Kota Pekanbaru Tahun 2019”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah politik hukum pemberlakuan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2015 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Di Kota Pekanbaru Tahun 2019?
2. Apakah Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2015 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Di Kota Pekanbaru Tahun 2019 telah sesuai dengan kemanfaatan hukum di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui politik hukum pemberlakuan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2015 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Di Kota Pekanbaru Tahun 2019.
- b. Untuk mengetahui Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2015 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Di Kota Pekanbaru Tahun 2019 telah sesuai dengan kemanfaatan hukum di Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan bagi penulis, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir sarjananya serta memberikan pemahaman bagi penulis terhadap suatu penulisan karya tulis ilmiah yang baik dan benar.
- b. Kegunaan bagi dunia akademik, diharapkan dari hasil penelitian akan memberikan sumbangan pemikiran bagi dunia akademik khususnya dibidang hukum, sehingga hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dan menambah literatur dalam melakukan kajian dan penulisan ilmiah bidang hukum selanjutnya.
- c. Kegunaan bagi instansi yang berhubungan, diharapkan proposal skripsi ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam melaksanakan pengujian kendaraan bermotor.

D. Kerangka Teori

1. Teori Politik Hukum

Politik hukum merupakan *legal policy* tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan untuk mencapai tujuan negara dan cita-cita bangsa yang dilakukan dengan menggunakan hukum sebagai alat pemberlakuan yang sesuai dengan perkembangan yang dihadapi oleh masyarakat.⁵

Adapun korelasi antara teori politik hukum dengan penelitian peneliti adalah dalam hal penegakan hukum sebagaimana

yang dapat kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara hukum maka segala sesuatu harus berdasarkan kepada hukum yang diimplementasikan kepada peraturan perundang-undangan sebagai manifestasi dari hukum positif.⁶ Keadilan dalam pemberlakuan hukum akan dapat terwujud apabila aktifitas politik yang melahirkan produk-pruduk hukum memang berpihak pada nilai-nilai keadilan. Politik hukum disini dapat diartikan bagaimana hukum tersebut dapat berpengaruh terhadap kehidupan perkembangan masyarakat dalam pemberlakuan peraturan perundang-undangan.

2. Teori Perundang-Undangan

Secara teori, istilah perundang-undangan (*legislation*), *wetgeving* atau *gesetgebung* mempunyai dua pengertian yaitu *pertama*, perundang-undangan merupakan proses pembentukan atau proses membentuk peraturan-peraturan negara baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah; *kedua*, perundang-undangan adalah segala peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan baik di tingkat pusat maupun di tingkat Daerah.⁷ Pengertian perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang merupakan sebuah aturan tertulis yang

⁵ Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakan Konstitusi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 55.

⁶ Emilda Firdaus, *Buku Ajar Hukum Tata Negara*, UR Press, Pekanbaru, 2012, hlm. 27.

⁷ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan*, Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm. 3.

mengikat secara umum dan dibuat oleh pejabat yang berwenang melalui perosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan pula.⁸

Mengingat strategis dan pentingnya undang-undang dalam kehidupan bernegara, maka setiap negara akan berusaha membuat undang-undang ideal melalui proses pembentukan mulai dari proses pengusulan, pembahasan, persetujuan, hingga penetapan dan pengesahan yang dilakukan dengan prinsip *check and balances* sesuai dengan kedudukan dan kewenangan yang dimiliki.

3. Teori Kemanfaatan Hukum

Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (*happines*), yang tidak mempermasalahkan baik atau tidak adilnya suatu hukum, melainkan apakah hukum dapat memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Penganut aliran ini mempunyai prinsip bahwa manusia akan melakukan tindakan-tindakan untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan seperti memberikan rasa aman, nyaman, dan tenteram sehingga menjadi sumber kebahagiaan yang terbesar bagi masyarakat.⁹ Untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan masyarakat maka perundang-

undangan harus mencapai empat tujuan:¹⁰

- a. *To provide subsistence* (untuk memberi nafkah hidup)
- b. *To provide abundance* (untuk memberi nafkah makanan berlimpah)
- c. *To provide security* (untuk memberikan perlindungan)
- d. *To attain equity* (untuk mencapai persamaan)

Adapun korelasi antara teori penegakan hukum ini dengan penelitian peneliti adalah, Indonesia sebagai salah satu negara hukum, sudah selayaknya prinsip-prinsip dari suatu negara hukum harus dihormati dan dijunjung tinggi. Salah satunya adalah prinsip keadilan dan kemanfaatan, yaitu gagasan paling sentral sekaligus tujuan paling tertinggi yang diajarkan setiap agama dan kemanusiaan dalam upaya meraih cita-cita manusia dalam kehidupan.¹¹ Bahwa suatu peraturan itu harus dipandang dari segi kemanfaatannya, harus ada unsur utilitarianisme didalam sebuah peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

E. Kerangka Konseptual

1. Politik Hukum adalah sarana/langkah yang dapat ditempuh untuk menciptakan

⁸ Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) UU No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2006, hlm. 275.

¹⁰ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum; Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2011, hlm. 179.

¹¹ Dessy Artina, "Politik Hukum Kesetaraan Gender Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Riau, Vol. 1, No. 1 Januari 2010, hlm. 67.

sistem hukum nasional yang dikehendaki.¹²

2. Uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.¹³
3. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.¹⁴
4. Keselamatan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan jalan dan lingkungan.¹⁵
5. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan jalan untuk berlalu lintas.¹⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian yang menitikberatkan perilaku

individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum.¹⁷

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kota Pekanbaru, Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, khususnya di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan sekumpulan objek yang akan diteliti berdasarkan lokasi, sifat dan karakteristik yang sama.¹⁸ Pada tahap ini seorang peneliti harus mampu mengelompokkan dan memilih apa dan mana yang dapat dijadikan populasi, tentunya dengan dasar pertimbangan keterkaitan hubungan dengan objek yang akan diteliti.

b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.¹⁹ Dalam penelitian ini, teknik yang diambil penulis dalam pengambilan sampel adalah teknik *purposive sampling*, yakni sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan subyektif dari penelitian. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah :

- 1) Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

¹² C.F. sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 2000, hlm.1.

¹³ Pasal 1 ayat (8) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

¹⁴ Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

¹⁵ Pasal 1 ayat (31) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

¹⁶ Pasal 1 ayat (27) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

¹⁷ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2014, hlm. 88.

¹⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 22.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 24.

- 2) Kepala UPTD PKB Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.
- 3) Pemilik Kendaraan Bermotor Yang Melaksanakan Pengujian Kendaraan Bermotor.

4. Sumber Data

1) Data Primer

Data primer ini disebut juga data asli atau data baru,²⁰ yang diperoleh langsung melalui wawancara.

2) Data Sekunder

Data ini biasanya diperoleh dari perpustakaan atau laporan penelitian terdahulu.²¹ Data sekunder adalah data yang didapat dari catatan, buku, majalah dan sebagainya.²²

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer (*primary resource*) yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:²³

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan;
- 3) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 133 Tahun 2015 Tentang

- Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
- 4) Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
- 5) Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Seperti keterangan Peraturan Perundang-Undangan, buku-buku, jurnal, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan sebagainya.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi, yaitu metode deskriptif pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian.
- b. Wawancara, metode wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur diartikan dengan metode wawancara di mana si pewawancara telah menyiapkan daftar pertanyaan yang hendak

²⁰ Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2006, hlm.19.

²¹ Ibid.

²² V. Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian*, Pustaka Baru, Yogyakarta, 2014, hlm. 74.

²³ Rahman Amin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, 2019, hlm.62

disampaikan kepada responden. Dengan demikian si pewawancara terikat dengan pertanyaan-pertanyaan yang dibuatnya. Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi yang dibutuhkan penulis terkait dengan perumusan permasalahan yang diteliti.

c. Kuisioner, yaitu metode pengumpulan data dengan cara membuat daftar pertanyaan yang memiliki korelasi dengan yang akan diteliti.

d. Kajian Kepustakaan, merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengkaji, menelaah dan menganalisis literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan yang sedang diteliti.

6. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu mengumpulkan semua data yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder. Peneliti menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus, dimana dalam menetapkan suatu kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor yang nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua

fakta tersebut dijumpai oleh teori-teori.²⁴

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Politik Hukum Pemberlakuan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Menurut Mahfud MD, bahwa politik hukum diartikan sebagai *legal policy* (kebijakan hukum) yang akan atau telah dilaksanakan oleh pemerintah. Politik hukum ini mencakup pembuatan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan, dan pelaksanaan ketentuan hukum yang sudah ada, termasuk penegakan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.

B. Tinjauan Umum Tentang Pengujian Kendaraan Bermotor

Pengujian kendaraan bermotor disebut juga uji KIR adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan bahwa pengujian kendaraan bermotor dilakukan secara berkala enam bulan sekali dalam rangka menjamin keselamatan, kelestarian lingkungan dan pelayanan umum.²⁵

²⁴Aslim Rasyad, *Metode Ilmiah; Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru, 2005, hlm. 20.

²⁵Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Tentang Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru sebagai ibukota provinsi Riau telah berkembang dengan pesat seiring dengan walikota yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur kepala tingkat I Riau. Kota Pekanbaru didalam melaksanakan roda pemerintahan dan pembangunan menjadi harapan untuk menjawab setiap permasalahan dan tantangan yang muncul sesuai dengan perkembangan sosial ekonomi, politik, dan lainnya dalam masyarakat.²⁶

B. Gambaran Umum Tentang Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dulunya bernama Dinas LLAJ (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) sebagai instansi yang melaksanakan tugas serta fungsi dalam memajukan kehidupan masyarakat di sektor perhubungan baik darat, laut dan udara dalam rangka memajukan perekonomian di Indonesia khususnya Kota Pekanbaru. Tahun 2009 akhirnya mengganti nama dinas ini menjadi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Politik Hukum Pemberlakuan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 133

²⁶ Marwan Ali, *Sejarah dan Perkembangan Kota Pekanbaru*, World Press, Jakarta, 2012, hlm. 25.

Tahun 2015 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Di Kota Pekanbaru Tahun 2019

Politik hukum adalah kebijakan hukum (*legal policy*) yang hendak atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah, meliputi:

1. Pembangunan hukum, baik pembentukan hukum maupun pembaharuan terhadap bahan-bahan hukum yang dianggap asing atau tidak sesuai dengan kebutuhan hukum yang dibutuhkan;
2. Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para anggota penegak hukum.²⁷

Kaitan antara politik hukum dan tujuan negara sebenarnya dapat kita lihat RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) dan RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah). RPJP atau RPJM ini merupakan arah kebijakan (politik) penguasa dan badan-badan administrasi lainnya untuk mencapai tujuannegara. Karena secara tertulis, maka RPJP dan RPJM menjadi standar keberhasilan pemerintah dalam mengelola sumberdaya yang ada guna tercapainya tujuan negara.²⁸

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa politik hukum pemberlakuan (*enactment policy*) adalah cara dalam pelaksanaan hukum dalam rangka menentukan arah pelaksanaan ketentuan hukum

²⁷ Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-dasar Politik Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2008, hlm. 30.

²⁸ <https://www.jentera.ac.id/school-of-law/politik-hukum-tujuan-negara/> diakses pada 11 Oktober 2021.

sesuai dengan tujuan bangsa dan negara.²⁹ Politik hukum pemberlakuan menjadikan penerapan peraturan perundang-undangan sebagai objek politik, mencakup bagaimana suatu peraturan perundang-undangan bisa dilaksanakan dengan lancar tanpa ada protes dan penolakan.

Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan serta dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor sebagai bagian dari sistem transportasi nasional.

Kebijakan pengujian kendaraan bermotor merupakan aturan yang mengatur bagaimana kegiatan pengujian maupun pemeriksaan kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka menindaklanjuti persyaratan teknis dan laik jalan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang kendaraan.

Sejalan dengan dikeluarkannya peraturan tersebut, penulis melakukan wawancara bersama Kepala UPTD PKB yakni bapak Zulfahmi, yang mana beliau menjelaskan bahwa alasan utama dikeluarkan peraturan ini adalah karena penjelasan mengenai pelaksanaan pengujian pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun

2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Umum dinilai kurang relevan, pembahasan didalam pasal peraturan tersebut tidak dijelaskan secara signifikan mengenai pemeriksaan pengujian laik jalan dan penjelasan sanksi, hanya menjelaskan mengenai keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan saja.³⁰

Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor pasal 8 huruf c menjelaskan pemberian tanda lulus uji berkala kendaraan bermotor, yang mana sebelum adanya smart card masih menggunakan sistem manual yaitu dengan dikeluarkannya buku KIR, mengenai perubahan dalam hal tersebut Kepala UPTD PKB Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Bapak Zulfahmi memberikan tanggapan smart card atau yang disebut Blue Elektronik pengganti buku KIR dengan sistem elektronik tersebut tidak berpengaruh besar dalam peraturan menteri, hanya saja ini sebagai kebijakan yang baru dikeluarkan ini seharusnya diberikan peraturan tambahan, karena aturan tambahan ini dirumuskan sebagai tindak lanjut adanya perubahan dalam suatu peraturan.³¹

Mengenai sanksi yang diberikan kepada pemilik kendaraan yang tidak melakukan pengujian kendaraan bermotor, Kepala UPTD PKB Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Bapak Zulfahmi menjelaskan bahwa sanksi dalam

²⁹ Moh. Mahfud, *Op.cit*, hlm. 15.

³⁰ Hasil wawancara Bapak Zulfahmi Kepala UPTD PKB Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, pada tanggal 2 November 2021.

³¹ Hasil wawancara Bapak Zulfahmi Kepala UPTD PKB Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, pada tanggal 05 Agustus 2021.

pengujian kendaraan bermotor ini diberikan kepada 2 pihak yaitu petugas penguji dan pemilik kendaraan motor tersebut. Apabila pemilik kendaraan tersebut tidak melakukan Uji KIR akan diberikan sanksi administratif yaitu dalam bentuk peringatan tertulis, denda, dan pembekuan izin. Sedangkan sanksi yang diberi kepada petugas penguji kendaraan bermotor yaitu dengan melakukan pencabutan sertifikat kompetensi.³² Hal ini sejalan dengan temuan peneliti di lapangan bahwa masih banyaknya kendaraan yang tidak melakukan pengujian kendaraan bermotor yang dapat membahayakan pengemudi dan pengguna jalan lainnya.

Mengenai hal tersebut, penulis merasa sangat tepat jika menggunakan teori politik hukum dan teori peraturan perundang-undangan dalam menyelesaikan permasalahan yang dialami. Teori ini dapat dikatakan sebagai solusi yang cukup konkret akan permasalahan yang terjadi. Setiap negara terdapat politik hukum yang perannya sebagai kebijakan dasar bagi penyelenggara negara untuk menentukan arah, bentuk maupun isi hukum yang akan dibentuk.

Menurut Mahfud MD, bahwa politik hukum diartikan sebagai *legal policy* (kebijakan hukum) yang akan atau telah dilaksanakan oleh pemerintah. Dalam konteks politik hukum jelas bahwa hukum adalah alat yang bekerja pada system hukum tertentu untuk mencapai tujuan Negara atau cita-cita.³³ Oleh

karena itu tujuan dari pada politik hukum itu ialah bagaimana menentukan hukum yang berujung pada pembaharuan atau penghapusan norma hukum yang telah ada dan bagaimana melaksanakan norma hukum tersebut. Sedangkan dalam teori perundang-undangan menjelaskan bahwa keberadaan undang-undang di suatu negara mempunyai kedudukan strategis dan penting, baik di lihat dari konsepsi negara hukum, hierarki norma hukum, maupun dilihat dari fungsi undang-undang pada umumnya.

B. Kemanfaatan Hukum Pemberlakuan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2015 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Di Kota Pekanbaru

Hukum merupakan urat nadi dalam kehidupan suatu bangsa untuk mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur. Bagi Hans Kelsen hukum itu sendiri adalah suatu *sollenskategorie* (kategori keharusan bukannya *seinkategorie* (kategori faktual). Yang maksudnya adalah hukum itu dikonstruksikan sebagai suatu keharusan yang mengatur tingkah laku manusia sebagai makhluk rasional. Dalam hal ini yang dipersoalkan oleh hukum bukanlah 'bagaimana hukum itu seharusnya' melainkan 'apa hukumnya'.³⁴

Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum itu untuk manusia, maka pelaksanaan hukum

³² Hasil wawancara Bapak Zulfahmi Kepala UPTD PKB Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, pada tanggal 05 Agustus 2021.

³³ *Ibid.* hlm.17.

³⁴ Hans Kelsen, 2008, *Teori Hukum Murni*, Nuansa Cendekia & Nusa Media, Bandung, hlm. 15.

atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan malah akan timbul keresahan di dalam masyarakat itu sendiri.³⁵ Menurut Satjipto Rahardjo dalam bukunya “Ilmu Hukum” mengatakan bahwa teori kemanfaatan (kegunaan) hukum bisa dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan. Oleh karena itu ia bekerja dengan memberikan petunjuk berupa norma (aturan-aturan hukum).³⁶

Penganut aliran kemanfaatan hukum (*utilitas*) menganggap bahwa tujuan hukum semata-mata untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Penanganannya didasarkan pada filsafat sosial, bahwa setiap warga negara masyarakat mencari kebahagiaan dan hukum merupakan salah satu alatnya. Sebab meminjam kata Sinzheimer bahwa “hukum tidaklah bergerak dalam ruang hampa dan berhadapan dengan hal-hal yang abstrak. Melainkan ia selalu berada dalam suatu tatanan sosial tertentu dan dalam lingkungan manusia yang hidup.”³⁷ Dalam lingkup pemikiran yang demikian pula, Robert B. Siedman menegaskan bahwa

³⁵ Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2006, hlm. 161.

³⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006 hlm. 13.

³⁷ Satjipto Rahardjo dalam tulisannya yang berjudul *Hukum dalam Kerangka Ilmu-Ilmu Sosial dan Budaya*, dalam *Majalah Ilmiah Masalah-Masalah Hukum*, Nomor 1 Tahun 2005, hlm. 23.

komponen-komponen kekuatan sosial dan personal akan selalu bersinergi dalam proses bekerjanya hukum.³⁸

Kemanfaatan hukum perlu diperhatikan karena masyarakat mengharapkan adanya manfaat dalam pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor. Jangan sampai justru menimbulkan keresahan masyarakat. Karena kalau kita berbicara tentang hukum kita cenderung hanya melihat pada peraturan perundang-undangan, yang terkadang aturan itu tidak sempurna adanya dan tidak aspiratif dengan kehidupan masyarakat. Sesuai dengan Prof. Satjipto Raharjo yang menyatakan bahwa keadilan memang salah satu nilai utama, tetapi tetap disamping yang lain-lain, seperti kemanfaatan (*utility*, *doelmatigheid*). Oleh karena itu didalam penegakan hukum ketenagakerjaan, perbandingan antara manfaat dengan pengorbanan harus proporsional.

Perihal cara pengujian kendaraan bermotor yang dilaksanakan oleh UPTD PKB Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru berdasarkan Pasal 45 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, sebanyak 8 (delapan) responden menjawab baik, 15 (lima belas) responden menjawab kurang baik, dan 7 (tujuh) responden menjawab tidak baik.³⁹ Dalam hal ini dapat

³⁸ Esmi Warassih, *Buku Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2014, hlm. 1.

³⁹ Hasil wawancara dengan 30 (tiga puluh) pemilik kendaraan bermotor yang

disimpulkan bahwa cara yang dilakukan UPTD PKB Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam pengujian berkala kendaraan bermotor dinilai kurang efektif. Ini terbukti dengan dominannya hasil responden menjawab kurang baik terkait dengan yang dilakukan oleh UPTD PKB Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Pada tahap awal ini sangat berpengaruh terhadap hasil akhir kesehatan kendaraan bermotor dengan dikeluarkannya bukti lulus uji dalam bentuk *smart card*.

Mengenai manfaat pengujian kendaraan bermotor yang dilaksanakan oleh UPTD PKB Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, sebanyak 20 (dua puluh) responden menjawab baik, 6 (enam) responden menjawab kurang baik, dan 4 (empat) responden menjawab tidak baik.⁴⁰ Dari hasil kuisioner tersebut terbukti bahwa pengujian kendaraan motor mempunyai manfaat yang sangat baik bagi pengemudi, kendaraan dan pengguna jalan, sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 2 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor menjelaskan bahwa manfaat pengujian berkala kendaraan motor yaitu dapat memberikan jaminan keselamatan terhadap pengguna kendaraan

bermotor, mendukung kelestarian lingkungan, dan memberikan pelayanan umum kepada masyarakat. Manfaat yang didapat secara langsung oleh pemilik kendaraan adalah yaitu lebih aman dalam berkendara karena sudah melakukan pengujian berkala kendaraan, terhindar dari razia gabungan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan karena dinilai telah memenuhi ketentuan dan menjalani kewajiban sebagai warga negara.⁴¹

Mengenai hal tersebut, penulis merasa sangat tepat jika menggunakan teori kemanfaatan hukum dalam menyelesaikan permasalahan yang dialami. Sebab, menurut Jeremy Bentham, tujuan hukum tidak lain adalah bagaimana memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya bagi masyarakat. Bagi aliran ini kehadiran hukum adalah untuk memberikan manfaat kepada manusia sebanyak-banyaknya.⁴² Pada dasarnya suatu peraturan itu harus dipandang dari segi kemanfaatannya, harus ada unsur utilitarianisme didalam sebuah peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Politik hukum pemberlakuan Peraturan Menteri Perhubungan

melaksanakan pengujian kendaraan bermotor, pada Tanggal 13 September 2021.

⁴⁰ Hasil wawancara dengan 30 (tiga puluh) pemilik kendaraan bermotor yang melaksanakan pengujian kendaraan bermotor, pada Tanggal 13 September 2021.

⁴¹ Hasil wawancara dengan 30 (tiga puluh) pemilik kendaraan bermotor yang melaksanakan pengujian kendaraan bermotor, pada Tanggal 13 September 2021.

⁴² Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 59.

Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2015 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Di Kota Pekanbaru bahwa politik hukum pemberlakuan peraturan menteri berlaku kurang relevan untuk hasil yang dikeluarkan dibuktikan dengan dikeluarkannya smart card yaitu kartu pengganti buku uji KIR yang mana pada perubahan sistem tersebut tidak dikerluarkan dengan kebijakan yang baru. Politik hukum yang menjadi latar belakang dikeluarkannya Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2015 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yaitu penjelasan mengenai pelaksanaan pengujian pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Umum dinilai kurang relevan, pembahasan didalam pasal peraturan tersebut tidak dijelaskan secara signifikan mengenai pemeriksaan pengujian laik jalan dan penjelasan sanksi, hanya menjelaskan mengenai keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.

2. Manfaat Hukum Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2015 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Di Kota Pekanbaru dapat dirasakan pengemudi yaitu lebih aman dalam berkendara, lebih memahami manfaat dan tujuan pengujian kendaraan bermotor dan memenuhi kebutuhan dalam menjalani kewajiban sebagai warga negara.

B. Saran

1. Agar pelaksanaan politik hukum pemberlakuan ini dilaksanakan dengan maksimal maka diperlukan aturan tambahan yang mengatur tentang smart card yang telah diberlakukan dalam pengujian kendaraan bermotor. Dengan menerapkan segala ketentuan dan regulasi yang ada diharapkan dapat berjalan secara efektif dan relevan sesuai dengan perkembangan zaman.
2. Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru melalui UPTD PKB agar bertindak tegas kepada pemilik kendaraan yang tidak melakukan pengujian kendaraan bermotor dengan diberikan sanksi yang lebih menitik beratkan kepada pembinaan dan sanksi denda agar memberikan efek jera dan menimbulkan kemanfaatan hukum, dengan tujuan meningkatkan keselamatan dan keamanan pemilik kendaraan serta pengguna jalan, dan selanjutnya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Marwan, *Sejarah dan Perkembangan Kota Pekanbaru*, World Press, Jakarta, 2012.
- Ali, Zainuddin, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Amin, Rahman, *Pengantar Hukum Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, 2019.
- Erwin, Muhammad, *Filsafat Hukum; Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2011.
- Firdaus, Emilda, *Buku Ajar Hukum Tata Negara*, UR Press, Pekanbaru, 2012.

- Hartono, C.F. Sunaryati, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 2000.
- Hasan, Iqbal, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2006.
- Kelsen, Hans, 2008, *Teori Hukum Murni*, Nuansa Cendekia & Nusa Media, Bandung.
- MD, Moh. Mahfud, *Membangun Politik Hukum, Menegakan Konstitusi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Mertokusumo, Sudikno, *Teori Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2006.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2006.
- Rasyad, Aslim, *Metode Ilmiah; Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru, 2005.
- Rosadi, Oton, *Studi Politik Hukum*, Thafa Media, Cetakan Pertama, Yogyakarta, 2012.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan*, Kanisius, Yogyakarta, 2007.
- Sujarweni, V. Wiratna, *Metode Penelitian*, Pustaka Baru, Yogyakarta, 2014.
- Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2014.
- Syaukani, Imam dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-dasar Politik Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2008.
- Warassih, Esmi, *Buku Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2014.
- B. Jurnal/Skripsi**
- Artina, Dessy, "Politik Hukum Kesetaraan Gender Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Riau, Vol. 1, No. 1 Januari 2010.
- Barrigar, Robert H., "Motor Vehicle Testing Apparatus", *United States Paten and Trademark Office*, Washington DC, No. 4,455,866 Juni 1984.
- Fournier, Thomas J, *et.al.*, "Apparatus and Method For Effecting Wireless Discourse Between Computer and Technician In Testing Motor Vehicle Emission Control Systems", *United States Paten and Trademark Office*, Washington DC, No. 5,671,158 September 1997.
- Wijayanti, Winda, "Eksistensi Undang-Undang Sebagai Produk Hukum dalam Pemenuhan Keadilan Bagi Rakyat", *Jurnal Konstitusi*, Vol, 10 No. 1 Maret 2013.
- C. Majalah**
- Rahardjo, Satjipto dalam tulisannya yang berjudul *Hukum dalam Kerangka Ilmu-Ilmu Sosial dan Budaya*, dalam Majalah Ilmiah Masalah-Masalah Hukum, Nomor 1 Tahun 2005.
- D. Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025.
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 133 Tahun 2015 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1296.
- E. Website**
- <https://www.jentera.ac.id/school-of-law/politik-hukum-tuuan-negara/> diakses pada 11 Oktober 2021.